



PERUBAHAN JAM KERJA ASN DAN NON ASN

Ramadhan 1447 H

Dasar Hukum

Peraturan Presiden
Nomor 21 Tahun 2023
tentang Hari Kerja dan
Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan ASN.

Berlaku

- Berlaku di lingkungan
Pemkot Samarinda
- Berlaku selama
bulan Ramadhan

Sistem Kerja

SISTEM 5 HARI KERJA

Senin – Kamis
08.00 – 15.00 WITA
Jumat
08.00 – 14.00 WITA
Istirahat: 11.30 – 13.00 WITA

SISTEM 6 HARI KERJA


Senin – Kamis
08.00 – 14.30 WITA
Jumat
08.00 – 11.00 WITA
Sabtu
08.00 – 11.30 WITA



Minimal 32,5 jam
kerja efektif per
minggu



Apel pagi
ditiadakan



Absensi elektronik
tetap berjalan



Wajib isi
e-logbook



Tidak boleh
mengurangi
produktivitas &
pelayanan publik





WALI KOTA SAMARINDA

Yth.

1. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Samarinda
2. Direktur RSUD IA Moies Kota Samarinda
3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota Samarinda
4. Camat dan Lurah se Kota Samarinda di-tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 000.8.3 / 0362 / 013.02

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 H / 2026 M BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Memperhatikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan suci Ramadhan 1447 H, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 wita
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 14.00 wita,
dengan waktu istirahat
Pukul 11.30 – 13.00 wita
2. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 14.30 wita
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 11.00 wita
 - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 11.30 wita

3. Jumlah...

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/unit kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah wajib memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah.
5. Selama bulan suci Ramadhan pelaksanaan apel pagi ditiadakan dan absensi kerja dilaksanakan secara elektronik serta tetap melaksanakan pelaporan aktivitas kerja dalam e-logbook.
6. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Samarinda
Tanggal 06 Februari 2026
Wali Kota Samarinda



Unduh **DOKUMEN ASLI** di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 24D98-2026-16-60-000-1

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektur Kota Samarinda
3. Kepala BKPSDM Kota Samarinda

